

SINKRONISASI PENGATURAN RUANG ANGKASA PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN *SPACE TREATY* 1967 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Yuniar Catur Wulandari

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) yuniarcaturw.07@gmail.com

Tamsil, S.H., M.H.

(Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) tamsilrahmanunnesa03@yahoo.com

Abstrak

Pengaturan ruang angkasa pada dasarnya telah diatur dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat (2) yang intinya terdapat pengaturan ruang angkasa. Problematika muncul ketika pengaturan ruang angkasa pada UUPA berbeda dengan pengaturan ruang angkasa yang ada pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Space Treaty* 1967. Konflik norma yang terjadi terdapat pada Pasal 1 ayat (2) UUPA yang menyatakan adanya ruang angkasa yang berada dalam Wilayah Republik Indonesia berbeda dengan pengaturan ruang angkasa pada article II *Space Treaty* 1967 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2002, dan apakah benar Undang-Undang Nomor 16 tahun 2002 merupakan pengaturan pelaksanaan dari UUPA terkait dengan substansi pengaturan ruang angkasa yang terkandung didalamnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengaturan ruang angkasa pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif taraf sinkronisasi yakni menganalisis dan mensinkronkan pengaturan ruang angkasa dalam UUPA dengan UU Nomor. 16 Tahun 2002. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang, pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pembahasan menunjukkan bahwa UU Nomor. 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Space Treaty* 1967 bukanlah pengaturan pelaksanaan dari UUPA yang dilihat dari kedudukan UUPA sebagai undang-undang organik dan UU Nomor 16 tahun 2002 sebagai undang-undang nonorganik. Pengaturan ruang angkasa antara kedua undang-undang yang terkait tidaklah sinkron. Sehingga menurut Asas *lex posterior derogate legi priori* UU Nomor 16 Tahun 2002 dirasa dapat mengesampingkan UUPA, karena permasalahan yang dibahas terkait dengan hukum formil. Pengaturan ruang angkasa yang tidak sinkron antara undang-undang terkait memberikan akibat yang kurang baik, karena ketidaksinkronan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat menimbulkan kebingungan dalam memilah peraturan mana yang akan dipergunakan

Kata Kunci: Sinkronisasi Pengaturan Ruang Angkasa, Konflik Norma, Ruang Angkasa.

Abstract

The spatial arrangement space basically has been stipulated in Law number 5 year 1960 About Regulation of The Basic Principles of Agrarian. It is stipulated in article I Paragraph (2) wich basically there are setting space. This issue emerge when the spatial arrangement space different from regulation about space that is on Law Number 16 year 2002 regarding the ratification of the space teraty 1967. The norm conflict is on Article 1 paragraph 2 of Regulation of The Basic Principles of Agrarian expressed the space that located in the territory of the Republic of Indonesia different from the regulation of space on article II of *Space Treaty* 1967 ratified by Law Number 16 Year 2002, and is it correct that Law Number 16 Year 2002 is the implementation of arrangements Regulation of The Basic Principles of Agrarian related to the substance of arrangement space contained in it. The purpose of this reserach is to find and analyzes do the spatial arrangement space on law number 5 year 1960 about regulation of the basic Principles of Agrarian.

Type of this research is normative research stage synchronization which analyze and synchronize regulation space in Law Number 16 Year 2002 and Regulation of The Basic Principles of Agrarian. The approach used is Act approach, concept approach and legal political approach. Kinds of materials law

are primary and secondary. The discussion showed that Law Number 16 Year 2002 About Ratification of Space Treaty 1967 is not the implementation arrangements of Regulation of The Basic Principles of Agrarian viewed from the position of Regulation of The Basic Principles of Agrarian as an organic law and Law Number 16 Year 2002 as a non organic law. Regulation the space between two related laws are not synchronized. According to the principle of *lex posterior derogate legi priori* Law Number 16 Year 2002 considered able to put aside Regulation of The Basic Principles of Agrarian, because the the problems discussed associated with formal law. Regulation space are not in sync between related laws gives the effects that not well, because unsynchronized conditions the laws applicable causing confusion in sorting out the regulations which will be used.

Keywords: *Synchronization Regulation Space, Conflict of Norms, Space*

PENDAHULUAN

Hukum Internasional sebagaimana kita ketahui saat ini merupakan seluruh kaidah yang sangat diperlukan untuk mengatur sebagian besar hubungan-hubungan antar negara-negara.¹ Hukum internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara (a) Negara dengan Negara; (b) Negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum negara, satu sama lain.² Indonesia sebagai subjek hukum internasional merupakan negara berdaulat yang memiliki hukum nasional atas wilayahnya. Indonesia mempunyai 17.508 pulau dan kekayaan alam yang melimpah. Mengingat kekayaan alam yang melimpah perlu dilindungi oleh pengaturan perundang-undangan yang ada.

Kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah yang ada diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disingkat UUD NRI 1945). UUD 1945 meletakkan dasar politik agraria nasional yang dimuat dalam pasal 33 ayat 3, yaitu :“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.³ Perwujudan dari hak penguasaan negara Indonesia yang diamanatkan dalam pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 direalisasikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya disingkat UUPA)

UUPA merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) UUPA yaitu “Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh

negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.⁴ Selang 7 tahun setelah UUPA diundangkan, tepatnya pada tanggal 27 Januari 1967 lahirlah kesepakatan internasional mengenai ruang angkasa, yaitu yang diatur dalam *Space Treaty* 1967.

Mengingat perkembangan yang pesat atas penerapan teknologi keruangkangkasaan maka Indonesia mengesahkan *Space Treaty* 1967 dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2002 tentang Pengesahan *Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Outer Celestial Bodies* 1967 atau lebih singkatnya disebut UU No. 16 2002 pengesahan *Space Treaty* 1967 yaitu Traktat mengenai Prinsip-Prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-Benda Langit lainnya, 1967.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam pengaturan ruang angkasa pada UUPA, terdapat penjelasan mendasar bahwa pada pasal 1 ayat (2) yang menyatakan seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional dan didalam dengan pasal 1 ayat (6) yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang diatas bumi dan air tersebut ayat 4 dan 5 pasal ini. Didalami pula dengan adanya pasal 48 yang menyebutkan bahwa hak guna ruang angkasa diadakan mengingat kemajuan teknik dewasa dan kemungkinan-kemungkinan dikemudian hari.

Pengertian ruang angkasa menurut pasal 1 ayat (6) UUPA adalah ruang di atas bumi wilayah Indonesia dan ruang diatas air wilayah Indonesia. Pengertian ruang angkasa menurut pasal 48 UUPA, ruang di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal yang

¹ J.G Starke, 1995, *Pengantar Hukum Internasional 1*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 16

² T. MayRudi, 2010, *Hukum Internasional 1*, Bandung: Refika Aditama, hal. 1

³ Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana, hal. 32

⁴ *Ibid*, hal. 46

bersangkutan dengan itu.⁵ Sedangkan dalam *article II Space Treaty 1967* yang disahkan dengan UU No.16 th 2002 menyebutkan bahwa “*Outer Space, including the moon and other celestial bodies, is not subject to national appropriation by claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means*” Yang diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut “Luar angkasa, termasuk bulan dan benda langit qqlainnya, tidak dikenakan nasional apropriasi oleh klaim kedaulatan, melalui penggunaan atau pekerjaan, atau dengan cara lain”. Pengaturan ruang angkasa pada *Space Treaty 1967* yang disahkan oleh UU No.16 th 2002 menjelaskan bahwa ruang angkasa tidak dapat dimiliki oleh suatu negara ataupun berada dalam wilayah suatu negara, sedangkan dalam salah satu pasal UUPA menyatakan secara eksplisit bahwa terdapat ruang angkasa yang berada dalam wilayah negara Indonesia. UUPA merupakan undang-undang pokok yang tidak menjelaskan secara jelas pengaturan ruang angkasa dan keberadaanya dalam wilayah Indonesia, namun dimungkinkan terdapat undang-undang turunan yang mengatur lebih jelas tentang pengaturan ruang angkasa.

Adanya UU No.16 Tahun 2002 yang mengesahkan *Space Treaty 1967* juga menjelaskan pengaturan ruang angkasa, namun terkait dengan aturan ini tidak ada penjelasan batasan-batasan antara ruang udara dan ruang angkasa. Pada saat ini, masalah batas terjadi perdebatan secara teoritis mengingat pemanfaatan ruang angkasa dan antariksa semakin intensif maka timbulah kontroversi hukum yang memerlukan garis pemisah (*demarcation*) antara ruang udara dan ruang angkasa.⁶ Ketentuan-ketentuan didalam pasal-pasal *Space Treaty 1967* sedikit banyak menentukan tata tertib penggunaa ruang angkasa untuk kemanusiaan dan perdamaian. Dan kalau dibaca *Space Treaty 1967* ini, akan tampak bahwa ia hanya membatasi diri dari prinsip-prinsip yang sifatnya sangat umum saja.⁷ Sedangkan Kedaulatan suatu negara di ruang udara diatas wilayah teritorialnya bersifat utuh dan penuh. Ketentuan ini merupakan salah satu tiang pokok hukum internasional yang mengatur ruang udara. Ini dinyatakan dalam pasal 1 konvensi Chicago 1944 tentang penerbangan sipil Internasional.⁸

Pengaturan ruang angkasa yang berada dalam wilayah negara Indonesia yang tercantum dalam UUPA dimungkinkan mengalami disinkronisasi dengan pengaturan ruang angkasa yang ada pada *Space Treaty 1967* yang disahkan dengan UU No. 16 Tahun 2002.

⁵Urip Santosa, *Op.Cit.*, hal. 3

⁶Agus Pramono, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Udara Dan Ruang Angkasa*, Bogor: Ghalia Indonesia Cet 1, hal. 66

⁷Priyatna Abdurrasyid,1989, *Hukum Antariksa Nasional*, Jakarta: Rajawali, hal. 15

⁸T May Rudi 2011, *Hukum Internasional 2*, Bandung: Refika Aditama Cet IV, hal. 32

Sehubungan dengan itu pada hukum internasional ruang vertikal dibagi menjadi antara ruang udara dan ruang angkasa, dan dalam hukum internasional juga telah menyebutkan bahwa ruang angkasa tidak dapat diklaim oleh negara manapun. Berdasarkan latar belakang ini maka penulis merumuskan masalah pertama yakni Apakah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2002 tentang Pengesahan *Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Outer Celestial Bodies 1967* merupakan peraturan pelaksanaan tentang ruang angkasa menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan rumusan masalah kedua Apakah pengaturan ruang angkasa dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2002 tentang Pengesahan *Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Outer Celestial Bodies 1967* sinkron dengan pengaturan ruang angkasa pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif taraf sinkronisasi. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang berdasarkan norma dari peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dan pendekatan politik hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan taraf sinkronisasi secara horizontal. Pemilihan jenis penelitian ditunjukkan untuk mengungkapkan kenyataan sampai sejauh manakah suatu perundang-undangan tertentu itu serasi secara vertikal atau secara horizontal apabila menyangkut perundang-undangan yang sedrajat mengenai bidang yang sama.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pelaksanaan Ruang Angkasa Antara UU No. 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria dan UU No. 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan Space Treaty 1967

Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 sebagai wujud dari hak penguasaan Negara Indonesia yang diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang.¹⁰ Sumber daya alam yang dimaksudkan dalam UUPA

⁹*Ibid.*, hal. 74

¹⁰Elia Israil Simarangkir, “Analisis Status Yuridis Ruang Angkasa dari Prespetif Hukum Agraria Indonesia dan Space Treaty 1967”, *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, Volume 7 No. 2, Desember 2011 Hal. 152

dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yakni : bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terandung didalamnya. Hal ini mencakup pengertian agraria secara luas. Sedangkan pengaturan Ruang Angkasa yang ada pada UUPA menyatakan bahwa terdapat ruang angkasa yang berada di wilayah Indonesia yakni dengan pernyataan “dalam Wilayah Republik Indonesia”. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa “seluruh bumi, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”.

UUPA merupakan undang-undang pokok dan sekaligus undang-undang organik. Disebut sebagai undang-undang pokok karena substansi yang ada pada UUPA mengatur tentang pokok-pokok keagrarian. dikatakan undang-undang organik karena muatan pengaturan yang ada merupakan penjabaran langsung dari delegasi pengaturan yang disebut secara eksplisit dalam UUD NRI 1945. Apabila dilihat dari pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 maka penyebutan tentang keagrarian secara eksplisit terkandung didalamnya. Sedangkan adanya UUPA disini, karena amanat yang ada pada pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945. Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa UUD NRI 1945 melalui pasal 33 ayat 3 mendelegasikan pengaturannya agar diatur lebih lanjut pada UUPA.

Pengaturan ruang angkasa juga diatur pada UU No. 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Space Treaty 1967* yang membahas substansi muatan yang sama dengan UUPA, diketahui bahwa penulis berpendapat bahwa UU No. 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Space Treaty 1967* merupakan undang-undang non organik. Alasan undang-undang ini merupakan undang-undang non organik, dikarenakan dalam UUD NRI 1945 tidak menyebutkan atau membahas mengenai pengaturan ruang angkasa. Sedangkan pengertian undang-undang non organik adalah undang-undang yang mengatur hal-hal yang tidak ditentukan secara eksplisit oleh UUD, TAP MPR ataupun undang-undang pokok. Apabila dilihat dari fungsi undang-undang non organik sendiri adalah undang-undang yang melaksanakan delegasi pengaturan undang-undang pokok. Terkait dengan undang-undang non organik fungsinya adalah melaksanakan hal-hal yang sepatutnya diatur dalam undang-undang pokok. Penjabaran diatas adalah alasan penulis merumuskan masalah mengenai UU No. 16 Tahun 2002 sebagai pengaturan pelaksanaan dari UUPA. Karena berdasarkan analisa diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa UU No. 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Space Treaty 1967* merupakan undang-undang non organik.

Mengingat konsepsi Ruang Angkasa dalam UUPA sendiri dijelaskan dalam pasal 1 ayat (6) “yang menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan ruang angkasa ialah ruang diatas bumi dan air tersebut ayat 4 dan 5 pasal ini”. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa “dalam pengertian bumi, selain permukaan bui, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air”.

Ruang angkasa yang dimaksudkan dalam aturan ini hanya mengatur bahwa ruang angkasa tidak bisa dikenai klaim kepemilikan, tepatnya pada pasal II *Space Treaty 1967*. Pasal II ini pun mengabaikan arti ruang angkasa, bulan, dan benda langit lainnya.¹¹ Namun dalam UUPA dan UU No. 16 Tahun 2002 memiliki substansi muatan yang sama, yaitu konsepsi ruang angkasa secara umum yaitu ruang angkasa yang terletak di atas bumi dan air. Kemudian apabila dilihat dari perbedaannya, UU No.16 Tahun 2002 dengan UUPA adalah aturan yang memiliki sumber hukum yang berbeda. Sehubungan dengan itu maka perlu di tinjau dari teori-teori menurut sarjana dan ahli hukum. Perbedaan yang ada juga dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) hal menurut Prof. Boer Mauna. Pertama adalah perbedaan dari sumber hukumnya, kedua perbedaan mengenai subjek hukum dan ketiga adalah kekuatan hukum. Berikut adalah penjelasannya, yaitu (1) Perbedaan Sumber Hukum Internasional dan Hukum Nasional; (2) Perbedaan Mengenai Subjek Hukum Internasional dan Hukum Nasional; (3) Perbedaan Kekuatan Hukum Internasional dan Hukum Nasional.

Mengacu dari analisa berdasarkan teori diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa muatan pengaturan ruang angkasa pada UU No. 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Space Treaty 1967* bukanlah pengaturan pelaksanaan dari muatan ruang angkasa pada UUPA, yakni UUPA tidak mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dalam UU No. 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Space Treaty 1967*. Dalam hal ini dipertegas dengan perbedaan sumber hukum yang ada, dimana UU No.16 Tahun 2002 merupakan bersumber pada Hukum Internasional sedangkan UUPA adalah bersumber pada hukum nasional dan hukum adat. Subjek hukum dan kekuatan hukum dari kedua pengaturanpun berbeda, dimana terkait dengan *Space Treaty 1967* mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat dikarenakan tekanan dari sanksi moral dunia internasional Sedangkan keberadaan Indonesia masih bergantung pada negara maju. Sehingga indonesia dianggap kurang dalam pemanfaatan dan eksplorasi sumber daya alam ruang angkasa yang ada.

¹¹ Agus Pramono, *Op, Cit*, hal. 91

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan politik hukum yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memperkuat analisa penulis, dimana pendekatan ini ditinjau dari aspek alasan mengapa suatu pengaturan diundangkan. Berikut adalah Politik Hukum Space Treaty 1967. Berawal dari kegiatan ruang angkasa yang ada, kemampuan melakukan kegiatan di luar angkasa dikuasai oleh dua negara super power, yaitu Amerika Serikat dan Uni Sovyet (sekarang Russia). Kedua Negara super power ini merupakan Negara yang lahir sebagai pemimpin setelah berakhirnya perang duniakedua 12. Oleh karena itu PBB memprakarsai adanya Space Treaty 1967 atas dasar bahwa ruang angkasa harus dilindungi dan dipertahankan sebagai milik seluruh umat manusia dan harus dieksplorasi dan digunakan bagi keuntungan serta kepentingan semua negara atas tujuan damai. Dari hal diatas maka dapat disimpulkan bahwa adanya traktat antariksa atau Space Treaty 1967 untuk mencegah terjadinya perang nuklir antara negara super power yakni, Amerika dan Uni Soviet. Tak hanya itu adanya traktat ini juga mencegah adanya perang teknologi antar kedua negara.

Mengingat modernisasi perkembangan teknologi yang signifikan dalam bidang penerbangan mendorong adanya keinginan negara-negara maju untuk melakukan penerbangan lintas wilayah udara yakni ruang angkasa, yang kemudian diikuti oleh pesawat ruang angkasa Amerika Serikat. Namun, usaha-usaha yang dilakukan oleh negara-negara maju tersebut, kemudian dianggap sebagai ancaman oleh negara-negara lain terhadap keamanan mereka. Oleh karenanya dibentuklah sebuah komite melalui PBB guna merancang peraturan-peraturan bagi semua kegiatan dalam bidang ruang angkasa ini.¹³

Berikut adalah alasan Space Treaty 1967 diratifikasi sebagai UU No. 16 Tahun 2002 juga dapat dilihat dari Politik Hukum Pengesahannya, yaitu sebagai berikut, Sebagai negara berkembang Indonesia meratifikasi Space Treaty 1967 pada tahun 2002 dengan UU No. 16 Tahun 2002. Perlu waktu selama 35 tahun untuk mengesahkan Space Treaty 1967 menjadi UU No. 16 Tahun 2002 hal ini bertujuan agar bangsa Indonesia dapat mendorong kemajuan kegiatan eksplorasi dan pendayagunaan ruang angkasa untuk maksud damai.

Kurun waktu 35 tahun dari penandatanganan Space Treaty 1967 dan pengesahannya sebagai Undang-Undang yang sah di negara Indonesia ternyata memiliki arti,

dimana pada selang waktu tersebut Indonesia ikut serta dalam konvensi Bogota 1976. Dalam Konvensi ini membahas GSO (geostationary Orbit) yang merupakan bagian dari ruang angkasa. Orbit geostasioner merupakan orbit sinkron di atas khatulistiwa pada ketinggian kurang lebih 36.000 km, dimana sebuah satelit yang ditempatkan akan tampak statis terhadap suatu titik dipermukaan bumi.¹⁴

Salah satu kegiatan ruang angkasa adalah pemanfaatan satelit yang di tempatkan di wilayah Geostationary Orbit.¹⁵ Indonesia sebagai negara khatulistiwa dengan jalur geostationary orbit terpanjang di dunia mempunyai kepentingan nasional yang sangat besar, termasuk resiko dari penempatan satelit di orbit seperti kegiatan mata-mata (*spionase*) yang dilakukan oleh negara lain atas wilayah kedaulatan Indonesia.¹⁶

Penerapan prinsip *first come, first served* oleh negara super power dan negara maju adalah untuk penguasaan GSO secara bebas. Penguasaan GSO oleh negara maju dengan dasar prinsip *First come, first served* sangatlah merugikan negara khatulistiwa. Hal ini dikarenakan GSO sifat merupakan sumber daya alam yang terbatas. sehingga negara-negara khatulistiwa yang merasa bahwa GSO sangatlah memberikan manfaat ekonomis bagi mereka tak ingin merelakannya begitu saja. Tak hanya itu pertimbangan negara-negara khatulistiwa untuk memasukan GSO bagian dari wilayahnya juga dilihat dari beberapa hal, salah satunya adalah dampak kedepan yang mungkin terjadi, yakni seperti jatuhnya satelit, efek radiasi, sampah antariksa,dll. Dampak yang mungkin terjadi tidak menjadikan negara maju menghiraukan alasan-alasan mengapa negara-negara berkembang masih ingin memperjuangkan GSO sebagai bagian dari wilayah mereka. Terkait dengan itu dengan adanya prinsip *first come, first served* sungguh akan merugikan negara berkembang yang terkait dengan pemanfaatan GSO. Sehingga negara berkembang dipaksakan untuk menerima mengikuti kemajuan teknologi yang ada. Keadaan yang ada mengakibatkan suasana kompetisi antar negara yang menimbulkan *technology appropriation* yang kemudian dikenal dengan istilah *de facto appropriation*. Hal ini menambah keadaan kelompok negara-negara khatulistiwa dan negara berkembang lainnya semakin dirugikan. Inilah yang menjadi pertentangan negara-negara maju khususnya Amerika Serikat dan Rusia (Uni Soviet) dengan negara-

¹³http://www.academia.edu/7230419/HUKUM_UDARA_DAN_RUANG_ANGKASA_-_Ruang_Angkasa_Sejarah_dan_Prinsip-Prinsip_Ruang_Angkasa. Diakses pada tanggal 27-10-2016 pukul 8,29

¹³ I. H. Ph. Diederiks – Verschoor, *Persamaan dan Perbedaan Antara Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa*, Sinar Grafika. Hal. 10

¹⁴*Loc. Cit*

¹⁵<https://ferryjunigwan.wordpress.com/2010/01/14/kajian-hukum-antariks-modern-kisah-klasik-untuk-masa-depan-2/> diakses pada kamis, 2-11-2016 pukul 11.38

¹⁶Diah Apriani Atika Sari, "Pemanfaatan wilayah Geostationer Orbit dan Satelit(Kajian terhadap Kedaulatan Negara Indonesia)", *Pandecta*, Volume 7 No. juli 2012, hal. 124

egara equator dan negara-negara berkembang lainnya disisi lain.¹⁷

Seiring berjalannya waktu Indonesia sebagai negara berkembang semakin mengalami ketertinggalan dalam bidang teknologi keruangkakasaan, sehingga mengharuskan Indonesia menyerah memperjuangkan GSO dalam Konvensi Bogota 1976. Sedangkan pelaksanaan Ratifikasi Traktat Antariksa 1967 cenderung bertujuan mengurangi kerugian yang selama ini diderita Indonesia¹⁸. Kerugian yang dimaksudkan adalah dalam bidang ketertinggalan informasi dan teknologi. Namun sangat disayangkan peratifikasi *Space treaty 1967* juga sekaligus sangat merugikan bangsa Indonesia. Hal ini menjadi buah simalakama bagi negara ini, karena dengan adanya article II *Space Treaty 1967* Indonesia tidak dapat memanfaatkan GSO yang merupakan sumber daya alam terbatas bagi kemajuan dan kemanfaatan Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan peratifikasian yang ada merupakan tekanan yang ada pada Indonesia oleh negara-negara maju.

Perbandingan yang dapat penulis sampaikan dengan menyertakan Politik Hukum Agraria (UUPA) sebagai berikut, UUPA merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1943, pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bagi pembentukan politik dan hukum agraria nasional, yang berisi perintah kepada negara agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang diletakkan dalam penguasaan negara itu digunakan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.¹⁹ Ruang angkasa yang merupakan bagian agraria diatur UUPA, meskipun pengaturannya tidak mendominasi seperti pengaturan tentang tanah. Namun patut disadari bahwa adanya undang-undang ini memberi kepastian hukum dalam melaksanakan pemanfaatan sumber daya yang melimpah, untuk tujuan kemakmuran rakyat. Sehingga tujuan dari pengaturan ruang angkasa sendiri dalam UUPA adalah untuk melindungi bagian dari kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan dan dieksplorasi manusia. Penjabaran dari sudut pandang politik hukum yang ada dapat ditarik kesimpulan dengan tabel berikut :

Keterangan	Politik Hukum Space Treaty 1967	Politik Hukum UU No. 16 Tahun 2002	Politik Hukum Agraria
Alasan adanya aturan	Adanya space Treaty 1967 merupakan prakarsa dari PBB, yang menyatakan bahwa harus ada pengaturan ruang angkasa untuk melindungi ruang angkasa sebagai kekayaan alam yang dimiliki seluruh umat manusia. Dan ruang angkasa tidak bisa dikenai klaim negara manapun, karena milik bersama (pasal II Space Treaty 1967)	Dengan diratifikasinya Traktat Antariksa 1967 maka tidak lama lagi Indonesia akan menjadi salah satu negara pihak, yang sekaligus memperkuat kedudukan Indonesia sebagai anggota UNCOPUOS atau <i>United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space</i>	Ruang angkasa yang bagian dari agraria dianggap sebagai kekayaan alam yang harus dilindungi dan dimanfaatkan demi kemakmuran rakyat hal ini terkandung dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1946 yang merupakan bagian dari politik agraria sehingga terbentuklah UUPA
Kepentingan yang terkandung didalamnya	Dengan adanya prinsip first come first served dapat diketahui bahwa adanya space treaty 1967 sebagai pintu untuk mempermudah negara maju memanfaatkan ruang angkasa yang berada di atas wilayah negara lain.	Indonesia terkesan terpaksa dalam pelaksanaan peratifikasian Space Treaty 1967, hal ini dikarenakan jangka waktu penandatanganan dan peratifikasian pengaturannya. Peratifikasiannya hanya mempermudah kepentingan negara maju	adanya UUPA dan dibuatnya UUPA murni karena semangat juang Indonesia untuk merdeka, hal ini dilihat dari perubahan secara fundamental hukum keagrarian kolonial menjadi keagrarian nasional. Kepentingan yang terkandung didalamnya semata-mata untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan pasal 33 ayat 3 UUD 1945

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa adanya traktat antariksa (*space treaty 1967*) merupakan kepentingan dari negara maju. Traktat ini mengatur bahwa antariksa merupakan kekayaan seluruh umat manusia yang tidak bisa diklaim kepemilikan, aturan tersebut diatur dalam pasal/article II. Pasal II Traktat Antariksa 1967 diatur bahwa antariksa, termasuk bulan dan benda lainnya, tidak dapat dijadikan subyek pemilikan negara manapun, baik dengan alasan kedaulatan negara ataupun piranti lainnya. Berdasarkan Pasal I Traktat Antariksa 1967, pemanfaatan antariksa dilakukan untuk kepentingan semua negara dengan

Hasil Analisa Politik Hukum UUPA dan UU No. 16 Tahun 2002 /*Space Treaty 1967*

¹⁷Ibid.

¹⁸<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5116/dpr-setujui-ruu-ratifikasi-traktat-antariksa-1967> diakses pada 8 Agustus 2016

¹⁹Urip sanotoso, *Op. Cit.* hal. 46

maksud damai.²⁰ Ketentuan kedua pasal tersebut tentu saja merupakan keinginan sepihak negara-negara yang maju dalam teknologi agar bisa melakukan eksplorasi semaksimal mungkin terhadap antariksa. Lihat saja para pemrakarsa traktat tersebut, yaitu Uni Soviet, Amerika Serikat, Inggris serta Irlandia, yang kala itu berada puluhan langkah dalam hal teknologi antariksa dibanding dengan puluhan negara lain di dunia.

Kesimpulan yang dapat diambil ialah semangat juang terbentuknya UUPA dan terbentuknya Space Treaty 1967 berbeda. Apabila dilihat dari beberapa analisa diatas, maka UUPA tidak menedelgasikan wewenangnya terhadap UU No. 16 Tahun 2002, meskipun kedua undang-undang mengandung muatan yang sama mengenai ruang angkasa. Adanya pengaturan ruang angkasa dalam kedua undang-undang ini pun memiliki tujuan dan semangat yang berbeda, sehingga tidak dimungkinkan UUPA mendelegasikan pengaturan ruang angkasa terhadap UU No. 16 Tahun 2002. Berdasarkan teori dan rumusan-rumusan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa UU No. 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Space Treaty* 1967 bukanlah pengaturan pelaksanaan dari UUPA, terkait dengan pengaturan ruang angkasa. Dalam hal ini dipertegas dengan dasar teori-teori yang ada, yakni berdasarkan sumber hukum, kekuatan hukum, subjek hukum, dan berdasarkan politik hukum mengapa Indonesia meratifikasi *Space Treaty* 1967 sebagai UU No. 16 Tahun 2002.

Sinkronisasi Pengaturan Ruang Angkasa antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Space Treaty* 1967.

Sinkronisasi aturan yang digunakan terkait dengan pengaturan ruang angkasa dalam UU No. 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Space Treaty* 1967 dan UUPA menggunakan sinkronisasi horizontal. Sinkronisasi Horizontal dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait. Sinkronisasi horizontal juga harus dilakukan secara kronologis. Terkait hal diatas maka taraf sinkronisasi secara horizontal, dapat dilakukan secara lebih terperinci dengan cara membuat inventarisasi yang sejajar. Dengan menempatkan perundang-undangan yang sederajat pada posisi yang sejajar, hal ini akan mempermudah dalam identifikasi terhadap taraf sinkronisasi.²¹

²⁰[http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5151/ratifik-asi-traktat-antariksa-1976-bagaikan-buah-simalakama-diakses-pada tanggal 18-10-2016 pukul 14.45](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5151/ratifik-asi-traktat-antariksa-1976-bagaikan-buah-simalakama-diakses-pada-tanggal-18-10-2016-pukul-14.45)

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hal. 80

Membahas persoalan pengaturan ruang angkasa pada UUPA dan UU No. 16 Tahun 2002 tentang pengesahan *Space Treaty* 1967, dilihat dari masing-masing pengaturan memiliki perbedaan mengenai ruang angkasa, yakni terkait dalam wilayah mana ruang angkasa berada. Sehubungan dengan itu UUPA yang menganggap bahwa ruang angkasa berada dalam Wilayah Indonesia mengalami pertentangan dengan beberapa pengaturan, yakni dengan pengaturan yang membahas mengenai ruang angkasa dan ruang udara dalam lingkup hukum nasional. Terkait dalam Hukum Internasional sendiri *Space Treaty* 1967 juga mengalami perbedaan dengan Konvensi Bogota 1976. Konvensi ini membahas secara khusus mengenai *geostationary orbit* (GSO) diadakan di Bogota. Tujuh negara yang wilayahnya tepat berada di bawah garis khatulistiwa, yakni : Brazil, Kolombia, Ekuador, Kongo, Zaire, dan Indonesia, menuangkan gagasannya didalam kesepakatan/deklarasi tentang tuntutan atas orbit geostationary yang memang tepat berada di atas wilayah kedaulatan mereka.

Pengaturan ruang angkasa dalam Konvensi Bogota 1976 dan *Space Treaty* 1967 jelas berberda. Dalam *Space Treaty* 1967 ruang angkasa tidak dapat diklaim sebagai wilayah suatu negara, sedangkan dalam Konvensi Bogota 1976 menyatakan bahwa GSO (*geostasionary orbit*) adalah bagian dari wilayah negara kolong. Terkait dengan hal ini GSO merupakan bagian dari ruang angkasa. Berlandaskan pada teori garis batas berdasakan atmosfer bahwa Garis batas berdasarkan pembagian, yang terdiri atas 4 (empat) lapisan, yaitu *troposphere, stratosphere, mesosphere, dan ionosphere*. Ruang udara hanya meliputi stratosfer karena pesawat udara tidak bisa terbang melebihi stratosfer. Sehingga apabila ditarik asumsi, maka lapisan setelah stratosfer yakni mesosfer bukanlah bagian dari wilayah suatu kedaulatan negara. Sedangkan keberadaan GSO adalah melebihi lapisan statosfer. Berikut adalah Tabel perbandingan antara hukum nasional dan hukum Internasional terkait ruang vertikal dalam wilayah kedaulatan:

Perbandingan Pengaturan Ruang Angkasa (RA) dan Ruang Udara (RU) pada Hukum Nasional dan Internasional

Hukum nasional		Hukum internasional	
Aturan terkait RA dan RU	Keterangan	Aturan terkait RA dan RU	keterangan
UUPA Pasal 1 ayat (2), (3) dan	Pengaturan yang ada dalam UUPA mengenai ruang	UU No. 16 Tahun 2002	Article II nasah asli dalam bahasa Indonesia “Ruang angkasa, termasuk

(6), Pasal 2 ayat (1), (2) dst.	angkasa menyatakan bahwa terdapat ruang angkasa yang berada dalam wilayah Republik Indonesia. Dengan kata lain Indonesia dalam aturan ini secara tersirat mengakui ruang angkasa dalam wilayahnya.	tentang Pengesahan Space Treaty 1967 (article 2 dalam naskah asli Space Treaty 1967)	bulan dan benda langit lainnya, tidak dikenakan nasional apropriasi oleh klaim kedaulatan, melalui penggunaan atau pekerjaan, atau dengan cara lain.”
UU No. 24 th 1992 ttg Penataan Ruang (Pasal 1 angka 1)	Pada pasal ini ruang yang diakui dalam wilayah Republik Indonesia hanya pada ruang udara	Konvensi Paris 1919(art icle 1)	Negara-negara pihak mengakui bahwa tiap-tiap negara mempunyai kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara yang terdapat diatas wilayahnya. (secara eksplisit menyatakan bahwa ruang angkasa bukan merupakan kedaulatan dari wilayah suatu negara)
UU No.26th 2007ttg Penataan Ruang (Pasal 1 angka 1	Dalam penjelasan pasal ini hanya mengakui bahwa ruang udara berada pada wilayah negara kolong yakni wilayah Republik Indonesia hanya pada ruang udara	Konvensi Chicago 1944 (prinsip <i>Airspac e Sovereignty</i>)	Konvensi ini hanya mengatur secara tersirat tentang adanya kedaulatan udara oleh negara kolong, sehingga dimungkinkan dalam Konvensi ini tidak menyatakan bahwa ruang angkasa bagian dari wilayah negara kolong
UU No. 2 th 1962 ttg Karantina Udara (penjelasan pasal 1 huruf e)	Dalam undang-undang ini mengakui bahwa adanya ruang udara dan ruang angkasa. Sehingga secara eksplisit pada tahun 1992 Indonesia sudah membedakan antara ruang udara dan ruang angkasa. Namun		

	pada undang-undang ini tidak menjelaskan secara konkrit keberadaan ruang angkasa dalam wilayah suatu negara atau tidak		
No. 43 th 2008 ttg Wilayah Negara Pasal 6 ayat (1) huruf c	Berdasarkan pasal ini menyatakan adanya batas dengan angkasa luar di udara yang berdasarkan pada hukum Internasional	Konvensi Bogota 1976	Membahas Mengenai GSO (<i>Geostationary Orbit</i> , Didalam Kesepakatan/Deklarasi Tentang Tuntutan Atas Orbit Geostationary Yang Memang Tepat Berada Di Atas Wilayah Kedaulatan Mereka). Dengan kata lain dalam konvensi ini negara-negara terkait memperjuangkan GSO sebagai wilayah pengelolaan dari negara kolong tepatnya negara khatulistiwa. Sehingga maksud dari konvensi ini adalah pengelolaan wilayah GSO harus seizin dari negara kolong. Sedangkan GSO bukan bagian dari wilayah kedaulatan negara kolong atau khatulistiwa
PP No. 26 th 2008 ttg Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 1 (penjelasan pasal 32 ayat (1))	Dalam penjelasan undang-undang ini menyatakan bahwa ruang udara untuk penerbangan” adalah ruang udara diatas daratan atau perairan sampai dengan ruang udara yang berbatasan dengan ruang antariksa. Dengan demikian menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara ruang udara dan ruang angkasa		

Simpulkan yang didapat ialah masing-masing pengauran ruang angkasa memiliki perbedaan dalam membagi ruang angkasa maupun ruang udara. Dari beberapa pengaturan dalam lingkup nasional terdapat aturan yang mengatakan bahwa hanya ruang udara yang merupakan bagian dari wilayah negara kolong.

Mengacu pada persoalan awal sinkronisasi yang dilakukan dalam pembahasan ini, adalah dengan melakukan analisis substansi dari pasal per pasal yang

terkait satu sama lain. Berikut adalah analisa substansi dari pengaturan yang dimaksudkan:

Antariksa atau Ruang Angkasa merupakan kawasan kemanusiaan. Sebagai kawasan kemanusiaan (*the province of all mankind*), antariksa tidak tunduk pada kepemilikan nasional, baik atas dasar tuntutan kedaulatan, penggunaan, pendudukan, maupun dengan cara-cara lainnya. Hal ini dipertegas dalam naskah aslinya yaitu *Space Treaty* pada article II yang intinya ruang angkasa dan benda langit lainnya bersifat tidak dapat diklaim (*Non-Appropriation*) oleh negara, karena sebagai kawasan kemanusiaan. Seperti juga halnya dengan laut lepas, antariksa terutama tunduk pada suatu rezim internasional yang ditandai oleh pelaksanaan dua prinsip yaitu tidak dapat dimiliki dan kebebasan penggunaan, tetapi kebebasan penggunaan ini dibatasi oleh beberapa ketentuan.²² Dalam naskah aslinya *Space Treaty 1967* menyatakan bahwa ruang angkasa adalah kawasan kemanusiaan dapat diekplorasi dan eksploitasi oleh siapapun dan negara manapun yang tertuliskan dalam penjelasan UU No. 16 Tahun 2002. Penjelasan UU No. 16 Tahun 2002 memberikan dasar-dasar mengapa Indonesia perlu meratifikasi *Space Treaty 1967* menjadi aturan yang baku.. Pengaturan ini tentunya dibuat dalam rangka penetapan dan tata tertib eksplorasi/eksploitasi penggunaan ruang angkasa, yang mana aturan dibuat untuk kepentingan kemanusiaan dan tujuan-tujuan perdamaian.

Tujuan Indonesia meratifikasi *Space Treaty 1967* adalah untuk mendorong bangsa ini memajukan teknologi dan memajukan kegiatan eksplorasi dan pendayagunaan antariksa untuk maksud damai. Sedangkan dalam penjelasan umum Undang-undang ini dalam pendayagunaan dirgantara (ruang angkasa), bangsa Indonesia telah memberikan Konsepsi Kedirgantaraan Nasional sebagai cara pandang bahwa wilayah daratan, perairan, dan dirgantara adalah merupakan satu kesatuan yang utuh, dan ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan bangsa Indonesia, serta untuk kebahagiaan dan perdamaian bagi seluruh umat manusia. Bangsa Indonesia juga memandang bahwa dirgantara merupakan bagian integral dan menjadi dimensi ketiga dari kawasan kepentingan hidupnya, yaitu ruang udara sebagai wilayah kedaulatan dan antariksa sebagai kawasan kepentingan nasional.

Segera sesudah eksploitasi angkasa luar, diakui bahwa ada batas atas ruang angkasa, tetapi bagaimana batas ini belumlah ditetapkan.²³ Mengenai status ruang angkasa dapat dikemukakan pendapat bahwa ruang

angkasa merupakan *res extra commercium* atau *res omnium communis*. Ruang angkasa merupakan *common heritage of mankind* dan *the province of all mankind*, dan karenanya bebas untuk dieksplorasi dan pemanfaatan oleh setiap negara tanpa membedakan tingkat kemajuan ekonomi atau ilmu pengetahuan mereka.²⁴ Sedangkan apabila dibandingkan dengan Pengaturan ruang angkasa dalam UUPA hanya diatur secara garis besarnya saja yaitu tanah. Sedangkan ruang angkasa yang diatur dalam UUPA hanya memuat pengaturan secara umum, konsep ruang angkasa sendiri juga tidak dijelaskan dengan konkrit. Lalu mengapa pengaturan ruang angkasa terdapat pada UUPA, dari hal ini penulis ingin menjelaskan bahwa ruang angkasa memang bagian dari agraria maka tentu saja ruang angkasa dapat diatur dalam undang-undang ini.

Ruang angkasa merupakan bagian dari kekayaan alam, yang mana aturan ini disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa “Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”. Pasal 1 ayat (3) juga menyatakan bahwa “Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termasuk dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi”. Dalam pasal ini menyatakan tentang hubungan Indonesia dengan ruang angkasa. Kemudian terdapat ruang angkasa yang berada dalam wilayah Republik Indonesia yakni diperjelas dengan Pasal 1 ayat (6) yang menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang diatas bumi dan air tersebut ayat 4 dan 5 pasal ini”.

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya terdapat beberapa pasal dalam UUPA yang menunjukkan Ruang Angkasa (sebagaimana dimasuk dalam pasal 1 ayat (6) UUPA) masuk dalam wilayah kedaulatan Indonesia.²⁵ Berikut adalah tabel pemaparan dari sinkronisasi pengaturan ruang angkasa dari perundang-undangan yang dimaksudkan.

Sinkronisasi Pengaturan Ruang Angkasa antara UUPA dan UU No. 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Space Treaty 1967*

UUPA	UU No. 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan <i>Space Treaty 1967</i>
------	--

²²Boer Mauna, *Op.Cit*, hal. 444

²³Rebecca M. Wallace (diterjemahkan Bambang Arumanadi), 1986, *Hukum Internasional*, Inggris : Sweet & Maxwell, hal 107

²⁴Agus Permono, *Op.Cit*, hal, 71

²⁵Elia Israil Simarankir, *Op. Cit*, hal. 153

Pasal	Substansi Pengaturan Ruang Angkasa	Pasal	Substansi Pengaturan Ruang Angkasa
Pasal 1 (2)	Ruang angkasa dalam wilayah republik Indonesia	Dalam Naskah Asli <i>Space Treaty</i> 1967	
Pasal 1 (6)	Konsep ruang angkasa, yang mana ruang angkasa yang dimaksud adalah ruang di atas bumi dan air	article II UU No. 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan Space Treaty 1967	<i>Outer space, including the moon and other celestial bodies, is not subject to national appropriation by claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means</i>
Pasal 1 (3)	Hubungan Indonesia dengan ruang angkasa	ng dalam bahasa Indonesia: "Ruang angkasa, termasuk bulan dan benda langit lainnya, tidak dikenakan nasional apropriasi oleh klaim kedaulatan, melalui penggunaan atau pekerjaan, atau dengan cara lain."	
Pasal 2 (1)	Pengertian ruang angkasa secara umum	UU No. 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan Space Treaty 1967	
Pasal 2 (2)	Penguasaan negara atas kekayaan alam didalamnya termasuk ruang angkasa	Dalam penjela-san umum UU No. 16 Tahun 2002 bagian 3 huruf b (status hukum antariksa)	Sebagai kawasan kemanusiaan (<i>the province of all mankind</i>), antariksa tida tunduk pada kepemilikan nasional, baik atas dasar tututan kedaulatan, penggunaan, pendudukan, maupun dengan cara-cara lainnya. Dengan penjelasan diatas maka benar menyatkan bahwa ruang angkasa tidak termasuk dalam wilayah negara manapun

Dari hal diatas ditarik sebuah asumsi awal bahwa keberadaan UUPA dan UU No.16 Tahun 2002 terkait dengan pengaturan ruang angkasa tidaklah bersinergis dan tidak serasi antara aturan satu dengan lainnya. Dengan kata lain pengaturan ruang angkasa dalam Perundang-undangan yang dimaksudkan tidaklah sinkron. ketidaksinergisan antara aturan satu dengan lainnya. Sehingga dalam penyelesaiannya menggunakan asas preferansi. Asas preferensi yang dimaksudkan *lex posterior derogate legi priori*, dimana undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama.

Meninjau dari asas peraturan perundang-undangan *lex posterior derogate legi priori* dimana undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama. Maka UU No. 16 Tahun 2002 lebih bersifat mengesampingkan aturan yang ada di UUPA. Hal ini terkait daya laku dan daya guna dari sebuah perundang-undangan. Terkait dengan hal diatas, dapat juga diperkuat

menggunakan asas *lex specialis derogate legi generalis*. UU No. 16 tahun 2002 tentang pengesahan Space Treaty 1967 dianggap lebih khusus membahas mengenai pengaturan ruang angkasa dibandingkan dengan pengaturan ruang angkasa yang ada dalam UUPA, karena kedudukan UUPA sendiri yang berstatus sebagai undang-undang pokok membuat pengaturan yang ada didalamnya tidak diatur secara khusus. Oleh sebab itu dari kedua asas diatas maka dianggap UU No. 16 tahun 2002 lebih berdaya laku dan berdaya guna.

Dalam pelaksanaannya berlakunya suatu norma karena adanya daya laku (*validity*), dihadapkan pula pada daya guna (*efficacy*) dari norma tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat apakah suatu norma yang ada dan berdaya laku itu berdaya guna secara efektif atau tidak, atau dengan lain perkataan apakah norma tersebut ditaati atau tidak²⁶. Dari dasar teori ini maka dengan adanya UU No. 16 Tahun 2002, pengaturan ruang angkasa dalam UUPA berdaya laku tetapi tidak berdaya guna.

Sehubungan dengan itu maka aturan mengenai kedirgantaraan, telekomunikasi maupun aturan yang bersangkutan tentang pendaya gunaan teknologi yang berhubungan dengan ruang angkasa merujuk pada UU No. 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan Space Treaty 1967. Dalam hal ini eksistensi pengaturan ruang angkasa dalam UUPA dikesampingkan oleh UU No. 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Space Treaty* 1967.

Adanya pernyataan hukum mengenai pengesampingan pasal-pasal mengenai ruang angkasa yang ada pada UUPA, dapat ditempuh melalui *Judicial review* karena sebagian para ahli hukum berpendapat bahwa pengesampingan aturan yang tidak sinkron kurangnya tepat. Namun dalam penulisan hukum ini, penulis berpendapat bahwa dengan banyaknya pertimbangan melakukan perubahan pada UUPA yang merupakan undang-undang pokok, atau sebagai undang-undang rujukan maka akan sulit untuk dilakukannya peninjauan kembali. Hal ini dikarenakan kedudukan UUPA yang sebagai undang-undang pokok sehingga apabila muatan yang terkandung didalam UUPA dirubah maka harus merubah keseluruhan undang-undang turunan dari UUPA

PENUTUP

Simpulan

Peratifikasian pengaturan ruang angkasa pada Space Treaty 1967 bukanlah suatu pengaturan pelaksanaan dari substansi muatan yang ada dalam UUPA. Muatan pengaturan ruang angkasa pada UU No. 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Space Treaty* 1967

²⁶Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan (jenis, fungsi dan materi muatan)*. Yogyakarta: PT. Kansius, hal. 139

bukanlah pengaturan pelaksanaan dari muatan ruang angkasa pada UUPA, yakni UUPA tidak mendelagasikan pengaturan lebih lanjut dalam UU No. 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Space Treaty* 1967. Dalam hal ini dipertegas dengan perbedaan sumber hukum yang ada, dimana UU No.16 Tahun 2002 merupakan bersumber pada Hukum Internasional sedangkan UUPA adalah bersumber pada hukum nasional dan hukum adat. Subjek hukum dan kekuatan hukum dari kedua pengaturanpun ikut berbeda, dimana terkait dengan *Space Treaty* 1967 mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat dikarenakan tekanan dari sanksi moral apabila tidak ikut serta melaksanakan pengaturannya.

Keberadaan undang-undang harus bersinergis dan mempunyai keserasian dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan pengaturan ruang angkasa pada UU No. 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Space Treaty* 1967 dengan UUPA mengalami ketidaksinkronan, yang mana UUPA menyatakan bahwa terdapat ruang angkasa yang berada dalam wilayah Indonesia, sedangkan dalam UU No. 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Space Treaty* 1967 menyatakan tidak ada ruang angkasa yang dapat diklaim oleh suatu Negara. dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya peratifikasian *Space Treaty* 1967 melalui UU No. 16 Tahun 2002 mengalami ketidak serasian antara pengaturan mengenai ruang angkasa dalam UUPA.

Saran

Bagi para pembuat kebijakan dalam menyusun peraturan perundangan-undangan agar mampu memberikan kebijakan yang sinkron antara satu dengan yang lain, karena ketidaksinkronan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat menimbulkan dampak kurang baik, sehingga perlu dievaluasi untuk perbaikan.

Bagi pemerintah dan dewan legislatif mengenai norma yang tidak sesuai antara undang-undang pokok dengan undang-undang ratifikasi yaitu atas pengaturan ruang angkasa. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi disinkronisasi pengaturan Ruang Angkasa dalam hukum nasional dan hukum internasional yang telah ditransformasi. Perlu adanya evaluasi pada proses pembuatan undang-undang, dalam pengaturan yang mengalami ketidakserasian, sehingga pemerintah perlu menyikapi lebih lanjut untuk menjamin kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Farida, Maria. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan (jenis, fungsi dan materi muatan)*. Yogyakarta: PT. Kansiuis
 I. H. Ph. Diederiks – Verschoor, *Persamaan dan Perbedaan Antara Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa*, Sinar Grafika.

Mauna, Boer. 2010. *Hukum Internasional (Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global)*. Bandung:Alumni
 Pramono, Agus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Udara Dan Ruang Angkasa*. Bogor: Ghalia Indonesia Cet I
 Rudi, T. May. 2010. *Hukum Internasional 1*. Bandung; Refika Aditama
 Rudi, T. May. 2011. *Hukum Internasional 2*. Bandung: Refika Aditama Cet IV
 Santosa, Urip. 2012. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana
 Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo
 Starke , J.G. 1995. *Pengantar Hukum Internasional 1*. Jakarta: Sinar Grafika
 Wallace, Rebebbba M. (diterjemahkan Bambang Arumanadi). 1986. *Hukum Internasional*. Inggris : Sweet & Maxwell

Perundang Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indo2043 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor Jakarta
 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4195. Jakarta
 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Karantina Udara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501. Jakarta
 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 185 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012. Jakarta
 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Outer Celestial Bodies* 1967, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4195. Jakarta
 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725. Jakarta
 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008tentang Wilayah Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4925. Jakarta
 Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833. Jakarta

Jurnal

Simarangkir, EliaIsrail. “Analisis Status Yuridis Ruang Angkasa dari Prespetif Hukum Agraria Indonesia dan Space Treaty 1967”. Risalah Hukum Faultas Hukum Unmul. Volume 7 No. 2. Desember 2011

Diah Apriani Atika Sari,^{»Pemanfaatan} wilayah Geostationer Orbit dan Satelit(Kajian terhadap Kedaulatan Negara Indoneseia)”, Pandecta, Volume 7 No. juli 2012, hal. 124

Internet

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5116/dpr-setujui-ruu-ratifikasi-traktat-antariksa-1967> diakses pada 8 Agustus 2016

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5151/ratifikasi-traktat-antariksa-1976-bagaimana-buah-simalakama> diakses pada tanggal 18-10-2016 pukul 14.45

<https://ferryjunigwan.wordpress.com/2010/01/14/kajian-hukum-antariks-modern-kisah-klasik-untuk-masa-depan-2/> diakses pada Kamis, 2-11-2016 pukul 11.38

[http://www.academia.edu/7230419/HUKUM_UDARA_DAN_RUANG_ANGKASA - Ruang Angkasa Sejarah dan Prinsip-Prinsip Ruang Angkasa. Diakses pada tanggal 27-10-2016](http://www.academia.edu/7230419/HUKUM_UDARA_DAN_RUANG_ANGKASA_-_Ruang_Angkasa_Sejarah_dan_Prinsip-Prinsip_Ruang_Angkasa) pukul 8.29

